



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan belum teralokasikannya anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan penggunaannya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2023, serta adanya keperluan mendesak yang harus dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga, maka untuk mengalokasikan pendapatan transfer tersebut serta penggunaannya perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 12);

26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 4 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

BAB III  
PENDAPATAN  
Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 :

- semula direncanakan sebesar	Rp	1.059.165.801.435,00
- bertambah sebesar	Rp	290.231.243.696,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	1.349.397.045.131,00

yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

**2. Ketentuan Pasal 10 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Kedua  
Pendapatan Transfer  
Pasal 10

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b :

- semula direncanakan sebesar	Rp	918.291.158.265,00
- bertambah sebesar	Rp	290.231.243.696,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	1.208.522.401.961,00

yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :

- semula direncanakan sebesar	Rp	815.409.771.000,00
- bertambah sebesar	Rp	290.231.243.696,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	1.105.641.014.696,00

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp 102.881.387.265,00.

**3. Ketentuan Pasal 11 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a :
- |                               |    |                      |
|-------------------------------|----|----------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 815.409.771.000,00   |
| - bertambah sebesar           | Rp | 290.231.243.696,00   |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 1.105.641.014.696,00 |
- terdiri dari:
- a. dana perimbangan; dan
  - b. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
- |                               |    |                    |
|-------------------------------|----|--------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 660.789.709.000,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 290.231.243.696,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 951.020.952.696,00 |
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan tetap sebesar Rp 154.620.062.000,00.

**4. Ketentuan Pasal 12 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a:
- |                               |    |                    |
|-------------------------------|----|--------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 660.789.709.000,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 290.231.243.696,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 951.020.952.696,00 |
- terdiri dari:
- a. dana bagi hasil;
  - b. dana alokasi umum.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan tetap sebesar Rp 317.185.006.000,00.
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
- |                               |    |                    |
|-------------------------------|----|--------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 343.604.703.000,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 120.035.511.010,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 463.640.214.010,00 |

**5. Ketentuan Pasal 14 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

BAB IV  
BELANJA DAERAH  
Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 :

- |                               |    |                      |
|-------------------------------|----|----------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 1.115.314.847.083,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 322.756.109.894,00   |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 1.438.070.956.977,00 |

yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

**6. Ketentuan Pasal 15 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Kesatu  
Belanja Operasi  
Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a :
 

- semula direncanakan sebesar	Rp	769.910.230.254,00
- bertambah sebesar	Rp	187.700.630.591,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	957.610.860.845,00

 yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 

- semula direncanakan sebesar	Rp	477.707.090.555,00
- bertambah sebesar	Rp	87.794.551.000,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	565.501.641.555,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
 

- semula direncanakan sebesar	Rp	269.356.713.199,00
- bertambah sebesar	Rp	86.187.597.291,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	355.544.310.490,00
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 9.712.400.000,00
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :
 

- semula direncanakan sebesar	Rp	9.059.026.500,00
- bertambah sebesar	Rp	13.718.482.300,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	22.777.508.800,00
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp 4.075.000.000,00

**7. Ketentuan Pasal 16 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a :
 

- semula direncanakan sebesar	Rp	477.707.090.555,00
- bertambah sebesar	Rp	87.794.551.000,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	565.501.641.555,00

 yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :

- semula direncanakan sebesar	Rp	308.129.293.984,00
- bertambah sebesar	Rp	13.901.812.000,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	322.031.105.984,00

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :

- semula direncanakan sebesar	Rp	136.277.462.000,00
- bertambah sebesar	Rp	2.875.838.000,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	139.153.300.000,00

(4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :

- semula direncanakan sebesar	Rp	3.123.147.576,00
- bertambah sebesar	Rp	71.016.901.000,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	74.140.048.576,00

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp 15.312.456.765,00.

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp 327.320.230,00.

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp 712.480.000,00.

## **8. Ketentuan Pasal 17 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

### Pasal 17

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b :

- semula direncanakan sebesar	Rp	269.356.713.199,00
- bertambah sebesar	Rp	86.187.597.291,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	355.544.310.490,00

yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 31.266.974.513,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 33.720.225.518,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 64.987.200.031,00 |
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
- |                               |    |                    |
|-------------------------------|----|--------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 103.620.309.437,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 18.879.418.273,00  |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 122.499.727.710,00 |
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- |                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 7.713.880.799,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 1.217.414.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 8.931.294.799,00 |
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 37.006.183.450,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 14.167.485.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 51.173.668.450,00 |
- (6) Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
- |                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 1.829.610.000,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 3.169.650.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 4.999.260.000,00 |
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 00,00             |
| - bertambah sebesar           | Rp | 15.033.404.500,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 15.033.404.500,00 |
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp 87.919.755.000,00.

**9. Ketentuan Pasal 19 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 9.059.026.500,00  |
| - bertambah sebesar           | Rp | 13.718.482.300,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 22.777.508.800,00 |
- yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - belanja hibah Dana BOS; dan
  - belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
- |                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 00,00            |
| - bertambah sebesar           | Rp | 2.500.000.000,00 |

- berjumlah menjadi sebesar Rp 2.500.000.000,00
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
  - semula direncanakan sebesar Rp 8.219.794.500,00
  - bertambah sebesar Rp 9.038.622.300,00
  - berjumlah menjadi sebesar Rp 17.258.416.800,00
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
  - semula direncanakan sebesar Rp 00,00
  - bertambah sebesar Rp 2.179.860.000,00
  - berjumlah menjadi sebesar Rp 2.179.860.000,00
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp839.232.000,00.

**10. Ketentuan Pasal 21 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Kedua  
Belanja Modal  
Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b :
  - semula direncanakan sebesar Rp 94.497.554.829,00
  - bertambah sebesar Rp 138.170.839.303,00
  - berjumlah menjadi sebesar Rp 232.668.349.132,00
 yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp 16.750.000.000,00
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
  - semula direncanakan sebesar Rp 12.744.924.000,00
  - bertambah sebesar Rp 45.378.088.121,00
  - berjumlah menjadi sebesar Rp 58.123.012.121,00
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
  - semula direncanakan sebesar Rp 14.887.612.534,00
  - bertambah sebesar Rp 70.568.221.982,00
  - berjumlah menjadi sebesar Rp 85.455.834.516,00
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :
  - semula direncanakan sebesar Rp 50.034.533.295,00
  - bertambah sebesar Rp 22.201.529.200,00
  - berjumlah menjadi sebesar Rp 72.236.062.495,00

- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
- |                               |    |               |
|-------------------------------|----|---------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 60.485.000,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 23.000.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 83.485.000,00 |
- (7) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp 20.000.000,00.

**11. Ketentuan Pasal 23 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 12.744.924.000,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 45.378.088.121,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 58.123.012.121,00 |
- yang terdiri atas:
- belanja modal alat besar;
  - belanja modal alat angkutan
  - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - belanja modal alat laboratorium;
  - belanja modal komputer;
  - belanja modal alat keselamatan kerja;
  - belanja modal rambu-rambu;
  - belanja modal peralatan olahraga;
  - belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.650.445.000,00
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- |                               |    |                |
|-------------------------------|----|----------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 00,00          |
| - bertambah sebesar           | Rp | 996.540.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 996.540.000,00 |
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.010.142.000,00
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :
- |                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 778.379.500,00   |
| - bertambah sebesar           | Rp | 4.494.154.375,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 5.272.533.875,00 |
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
- |                               |    |                |
|-------------------------------|----|----------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 448.180.000,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 153.418.000,00 |

- |                             |    |                |
|-----------------------------|----|----------------|
| - berjumlah menjadi sebesar | Rp | 601.598.000,00 |
|-----------------------------|----|----------------|
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 200.000.000,00    |
| - bertambah sebesar           | Rp | 32.102.626.673,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 32.302.626.673,00 |
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g :
- |                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 8.700.000,00     |
| - bertambah sebesar           | Rp | 1.555.883.668,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 1.564.583.668,00 |
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h :
- |                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 720.365.500,00   |
| - bertambah sebesar           | Rp | 5.301.809.905,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 6.022.175.405,00 |
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i :
- |                               |    |               |
|-------------------------------|----|---------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 13.250.000,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 700.000,00    |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 13.950.000,00 |
- (11) Belanja modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j:
- |                               |    |               |
|-------------------------------|----|---------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 00,00         |
| - bertambah sebesar           | Rp | 52.250.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 52.250.000,00 |
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp 8.984.000,00.
- (13) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l :
- |                               |    |                |
|-------------------------------|----|----------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 00,00          |
| - bertambah sebesar           | Rp | 720.705.500,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 720.705.500,00 |
- (14) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan tetap sebesar Rp 3.906.478.000,00.

## **12. Ketentuan Pasal 24 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 14.887.612.534,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 70.568.221.982,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 85.455.834.516,00 |
- yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 14.535.192.534,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 70.568.221.982,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 85.103.414.516,00 |
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp 352.420.000,00.

**13. Ketentuan Pasal 25 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 50.034.533.295,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 22.201.529.200,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 72.236.062.495,00 |
- yang terdiri atas:
- belanja modal jalan dan jembatan;
  - belanja modal bangunan air; dan
  - belanja modal instalasi.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 45.522.530.495,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 21.521.779.200,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 67.044.309.695,00 |
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- |                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 4.329.062.800,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 679.750.000,00   |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 5.008.812.800,00 |
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 182.940.000,00

**14. Ketentuan Pasal 26 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e :
- |                               |    |               |
|-------------------------------|----|---------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 60.485.000,00 |
| - bertambah sebesar           | Rp | 23.000.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar   | Rp | 83.485.000,00 |
- terdiri atas:
- belanja modal bahan perpustakaan; dan
  - belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp 60.485.000,00.
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :

- semula direncanakan sebesar	Rp	00,00
- bertambah sebesar	Rp	23.000.000,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	23.000.000,00

**15. Ketentuan Pasal 28 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Ketiga  
Belanja Tidak Terduga  
Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c :

- semula direncanakan sebesar	Rp	20.000.000.000,00
- berkurang sebesar	Rp	3.115.360.000,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	16.884.640.000,00

**16. Ketentuan Pasal 31 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Kesatu  
Penerimaan Pembiayaan  
Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a :

- semula direncanakan sebesar	Rp	158.898.990.122,00
- bertambah sebesar	Rp	32.524.866.198,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	191.423.856.320,00

yang diperoleh dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

**17. Ketentuan Pasal 32 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 32

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, direncanakan tetap sebesar Rp 158.898.990.122,00, yang diperoleh penghematan belanja.

(2) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b :

- semula direncanakan sebesar	Rp	00,00
- bertambah sebesar	Rp	32.524.866.198,00
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	32.524.866.198,00

**18. Ketentuan Pasal 34 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 34

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit :

- semula sebesar	(Rp	56.149.045.648,00 )
- bertambah sebesar	(Rp	32.524.866.198,00 )
- berjumlah sebesar	(Rp	88.673.911.846,00

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan :

- semula direncanakan sebesar	Rp	56.149.045.648,00
- bertambah sebesar	Rp	32.524.866.198,00
- berjumlah sebesar	Rp	88.673.911.846,00

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 24 Februari 2023

**Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**R. SURIA FADLIANSYAH**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 24 Februari 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**ZAKLY ASSWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2023 NOMOR 6.-

